

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

2026

PERBUP WONOSOBO NO. 7, BD.2026/No.7, 7 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 dilaksanakan sesuai ketentuan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No. 9 Tahun 2026.
 - Peraturan Bupati ini mengatur Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada PNS dan CPNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pimpinan badan layanan umum daerah, Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, PPPK dan PPPK paruh waktu. Adapun komponen Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya dan didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2026.
 - Mencabut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025.